

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri², sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Tentu saja ini bisa berlaku dalam banyak hal, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan rezeki. Di dalam Islam Allah telah memberikan tuntunan kepada umat manusia agar manusia saling tolong-menolong, dalam hal kebaikan tentunya. Allah SWT berfirman di dalam al-Quran surat Al-Māidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Ada banyak cara yang ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, di antaranya adanya praktik jual beli dan hutang piutang. Hutang piutang merupakan bentuk dari pertolongan tersebut.³

Berbicara masalah hutang piutang, hari-hari ini media sosial kerap memberitakan hal-hal kurang mengenakkan jika menyangkut masalah

² Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet.2 2017), hlm. 172.

³ Achmad Fahrudin, Konsep Pencatatan Hutang dalam Al-Qur'an, *At-Tawazun* Vol. VIII No. 2, November 2020.

tersebut. Muncul ungkapan “*Yang berhutang lebih galak daripada orang yang dihutangi*”, yang maksudnya adalah si pemilik hutang tidak mau membayarkan hutangnya ketika ditagih, bahkan membentak orang yang meminjaminya uang atau yang semisalnya. Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Gresik pada bulan Desember 2022. Ketika datang untuk menagih hutangnya yang tidak dibayarkan, orang yang menghutangi tersebut justru dilaporkan ke polisi atas tuduhan pengeroyokan.⁴

Hampir sama, pada 2020 lalu juga pernah viral sebuah berita seorang wanita yang dijerat UU ITE lantaran ia menagih hutang ke temannya melalui akun media sosial secara terbuka, sehingga oleh temannya ia justru dilaporkan ke polisi.⁵ Media sosial baru-baru ini juga sempat ramai karena sebuah postingan dari Maya Gunawan. Maya mengisahkan bagaimana temannya rela pura-pura meninggal demi untuk mengelak membayar hutang padanya.⁶

Beberapa contoh di atas adalah gambaran bagaimana media sosial atau berita-berita yang diterima masyarakat hari ini tentang hutang. Hal ini kemudian menjadikan hutang piutang sebagai praktik yang seolah terlarang atau memalukan. Padahal Allah mensyariatkan *al-Tadayyun* (utang piutang)

⁴ Tak Terima Tagih Hutang Dilaporkan Pengeroyokan Warga Gresik Balik Gugat Perdata, *Beritautama.co*, diakses pada Selasa, 20 Desember 2022 pukul 08:03.

⁵ Tagih Utang di Instagram Seorang Wanita Malah Dipolisikan, *cnnindonesia.com*, diakses pada Selasa, 27 Desember 2022 pukul 09:50.

⁶ Wanita Pura-pura Mati karena Utang Rp 4,2 Juta, *TribunJatim.com*, diakses pada Selasa, 27 Desember 2022 pukul 09:40.

agar tidak ada yang mengatakan bahwa utang piutang itu haram, sebagaimana riba diharamkan.⁷

Dalam Islam hutang piutang diperbolehkan, melihat manfaat atau kebaikan yang ada di dalamnya. Pada masa Rasulullah pun praktik hutang piutang sudah ada. Disebutkan dalam *Ṣaḥīḥain* bahwa saat Rasulullah meninggal dunia, baju besinya masih menjadi jaminan di tangan seorang Yahudi, untuk pinjaman 30 wasaq gandum untuk makan keluarga beliau.⁸

Jika menilik ke dalam al-Quran, ada ayat terpanjang yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang oleh para mufassir sering disebut dengan istilah ayat *mudāyanah* atau ayat *dain*.⁹ Di dalam ayat tersebut terkandung hukum-hukum terkait hutang piutang yang akan membawa kebaikan bagi individu dan sosial.¹⁰

Pada salah satu potongan ayatnya, yakni *وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ* terdapat perbedaan penafsiran di kalangan mufassir. Al-Maraghi dengan tegas menjelaskan bahwa orang yang menghutangi harus mendiktekan kepada juru tulis transaksinya.¹¹ Berbeda dengan al-Maraghi, Sayyid Quthb¹² dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), hlm. 432.

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* juz 3, terj. M.Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), h. 570

⁹ Lihat tafsir An-Nuur karya Hasbi ash-Shiddieqy dan tafsir tematik Muhammad Ali ash-Shabuni.

¹⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Cahaya Al-Qur'an jilid 1* terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 98.

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi juz 1*, terj. Anshori Umar, dkk, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, cet. 2, 1992), hlm. 126.

¹² Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an jilid 2*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 296.

Quraish Shihab¹³ justru menafsirkan bahwa orang yang berhutang itu dialah yang berkewajiban mendiktekan kepada juru tulis transaksi hutangnya. Keduanya sekalipun mempunyai alasannya masing-masing, namun sependapat bahwa orang yang berhutang adalah orang yang lemah keadaannya.

Penelitian tentang etika berhutang dalam al-Quran ini mengkaji terhadap tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili surat Al-Baqarah ayat 282-283. Pemilihan jenis tafsir ini dikarenakan tafsir Al-Munir merupakan kitab tafsir yang menghimpun metode Ma'sūr (periwayatan) dan Ma'qūl (Rasional), sehingga selain merujuk pendapat-pendapat ulama' terdahulu, tafsir ini juga mengutip pemahaman ulama'-ulama' kontemporer.¹⁴

Tokoh tafsir ini dipilih karena Wahbah Zuhaili merupakan ulama' mufassir yang juga ahli fikih, ahli hadis, dan ahli bahasa. Ia dalam metode penafsirannya menyusun ayat-ayat dalam satu tema terlebih dahulu, kemudian dipaparkan kajian *i'rāb*, *balāghah*, *mufradāt* bahasanya, sebab turunnya ayat dan kesesuaian antar ayatnya, baru dijelaskan tafsir dan pembahasannya. Di akhir, Wahbah akan menambahkan fikih-fikih kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung dari tema ayat yang menjadi pembahasan tersebut.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah jilid 1*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), hlm. 565.

¹⁴ Andy Hariyono, Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir, *Ad-Diroyah* vol. 1 no. 1, Mei 2018.

Selain daripada itu, karena pembahasan ayat pada penelitian ini merupakan masalah utang piutang, maka pemilihan tafsir Al-Munir disini sangatlah tepat. Karena Wahbah sendiri mengatakan dalam pengantar kitab tafsirnya bahwa ia tidaklah berani menuliskan kitab tafsir kecuali setelah ia menamatkan penulisan dua kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu *Ushūl al-Fiqh al-Islāmy* dan *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*.¹⁵ Artinya bahwa penafsirannya pada ayat masalah utang piutang ini sangatlah didasari pada keilmuannya yang begitu mendalam dalam masalah fikih.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka menjadi pembahasan yang menarik untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan etika berhutang dalam islam menurut penafsiran Wahbah Zuhaili pada surat Al-Baqarah ayat 282-283 dalam kitab tafsir Al-Munir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah *Bagaimana etika berhutang dalam Islam menurut penafsiran Wahbah Zuhaili pada surat Al-Baqarah ayat 282-283?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui etika berhutang dalam Islam menurut penafsiran Wahbah Zuhaili pada surat Al-Baqarah ayat 282-283 dalam kitab tafsir Al-Munir.

¹⁵ Lihat kata pengantar Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah :

1. Teoritik : Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terlebih bagi umat Islam dalam kaitannya etika berhutang dalam kacamata Al-Qur'an/Islam.
2. Praktik : Penelitian ini dapat memenuhi syarat akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Agama pada program studi Ilmu Qur'an dan Tafsir di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai etika berhutang yang benar menurut al-Quran sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dari kegelisahan-kegelisahan yang selama ini terjadi.